



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/771 /TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA HIBAH TANAH KERING YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2021 MELALUI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Tanah Kering yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Atas Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 60);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah tanah kering yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dengan rincian :
- a. tanah kering terletak di blok 48 (Persil 410A Klas D.II) Desa Lumbir Kecamatan Lumbir.
 - b. luas 20.000 (Dua Puluh Ribu) meter persegi.
 - c. status bekas Tanah Kas Desa Lumbir Sertifikat nomor 00082 dari Tukar Menukar Tanah Kas Desa Lumbir Kecamatan Lumbir dengan Ganti Rugi Uang untuk Pembangunan SMK Negeri Lumbir berdasarkan atas Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 143/00143 39 tanggal 25 Oktober 2021
- KEDUA : Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Penerima Hibah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 DEC 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN